


STANDART MUTU

UNIVERSITAS JABAL GHAFUR
2020



UNIVERSITAS
JABAL GHAFUR

	UNIVERSITAS JABAL GHAFUR	Kode/No : LPM- UNIGHA/SPMI/STANDART 01.02.08
		Tanggal : 28 September 2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 4

**STANDAR
PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS JABAL GHAFUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
1. Perumusan	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Rahmi Agustina, S.Si., M.Pd.	Warek I		28 September 2020
3. Persetujuan	Drs. Rusli Daud, M.M.	Sekretaris Umum Yayasan		28 September 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M.Pd.	Rektor		28 September 2020
5. Pengendalian	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Jabal Ghafur</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadikan Universitas riset untuk menghasilkan lulusan yang unggul berlandaskan iman dan taqwa baik di tingkat nasional maupun regional pada tahun 2030.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, berlandaskan iman dan taqwa; 2) Menyelenggarakan tata kelola dan manajemen perguruan tinggi yang bagus (GuG), transparan dan akuntabel. 3) Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 5) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan, dunia industri dan dunia usaha; <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam bidang Tridarma PT yang lebih baik melalui audit mutu internal dan eksternal untuk menghasilkan mutu akademik, riset dan pengabdian pada masyarakat, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; (2) Mewujudkan tata kelola PTS yang transparan dan akuntabel, serta kinerja LPM untuk menghasilkan
---	--

	<p>kualitas PT yang lebih baik yang bermuara kepada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan stakeholders lainnya.</p> <p>(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas penelitian, luaran penelitian, seperti publikasi ilmiah terakreditasi nasional dan internasional bereputasi, model/produk, prototype, buku ajar/referensi dan HKI;</p> <p>(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam bidang pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian almamater terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat;</p> <p>(5) Memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang telah maju, pemerintah, dunia usaha dan industri serta masyarakat sebagai wujud kinerja PT;</p>
<p>2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. Universitas Jabal Ghafur wajib menyediakan anggaran yang memadai agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan Visi dan Misi Universitas. Oleh karena itu, Universitas Jabal Ghafur menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian menunjukkan produktivitas dan efektivitas institusi dalam menghasilkan karya-karya penelitian secara berkelanjutan. Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar peneliti, standar</p>

	sarana dan prasarana penelitian serta standar pengelolaan penelitian.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur 2. Rektor 3. Wakil Rektor II bidang Keuangan 4. LPPM 5. Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur dan Universitas Jabal Ghafur 3. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur dan Universitas Jabal Ghafur
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur wajib menyediakan dana penelitian internal 2. Universitas Jabal Ghafur harus menjalin kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendapatkan dana penelitian 3. Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam suatu peraturan Rektor 4. LPPM menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan penelitian b. Pelaksanaan penelitian c. Pengendalian penelitian d. Pemantauan dan evaluasi penelitian e. Pelaporan hasil penelitian f. Diseminasi hasil penelitian
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur menyediakan dana penelitian 2. Rektor menunjuk LPPM untuk pengelola dana penelitian 3. Rektor menunjuk tim penilai penelitian dengan berkoordinasi dengan LPPM

7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Besar dana penelitian internal Universitas Jabal Ghafur
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Renstra Universitas Jabal Ghafur 2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 3. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Jabal Ghafur 4. Prosedur monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Jabal Ghafur 5. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Jabal Ghafur 6. Formulir Audit Penelitian di Universitas Jabal Ghafur
9. Referensi	1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Instrumen Akreditasi BAN PT